



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari :

Nama : H. Mustafad Ridwan, SH.

No.KTP/SIM/Paspor : 3515080505470001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 18 RT.15 RW.04
Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo

Tempat,Tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Mei 1947

Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

dengan laporan bertanggal 26 Juli 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah di register dengan Nomor:
01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 pada tanggal 30 Juli 2018,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor**

MELAPORKAN

Nama : Mokhammad Zainal Abidin

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 1.**

Nama : Abdillah Adhi, SE.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 2.**

Nama : Miftakul Rohmah, M.Pd.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 3.**

Nama : Mokhamad Iskak, SE.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 4.**

Nama : Nanang Haromin, S.Sos.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 5.**

Telah membaca laporan Pelapor;
 Mendengar keterangan Pelapor;
 Mendengar jawaban Terlapor;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli;
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; -----

b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu : -----

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (3) dan ayat (4), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan Laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih dan disampaikan secara tertulis dengan memuat nama Pelapor, Pihak Terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian;
- Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia dengan NIK 3515080505470001 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai Hak Pilih , dan telah mendaftar dan / atau telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap Nomor 145 di TPS 07 di Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), telah dirubah dengan Peraturan Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) ;
- Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor)





Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indibesia Tahun 2018 Nomor 137) , maka pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, telah mendaftarkan Pelapor kepada Komisi Pmilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor)), sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 ;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) selanjutnya memberikan Tanda Terima Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaen Sidoarjo dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) membuat Berita Acara Nomor 206/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2018 (Model BA.HP.DPRD Kabupaten) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, memberitahukan dan memberikan Copy kepada Pelapor berupa :
 - a. Surat Pengantar Berita Acara Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 ;
 - b. Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/vii/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pmilihan Umum Tahun 2019 ;
 - c. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokunen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Pelapor mengetahui , mendengar dan melihat sendiri atas Perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) melakukan



Pembatalan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo atas diri Pelapor (H. MUSTAFADRIDWAN SH) Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1, dalam Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/vii/2018, Tanggal 18 Juli 2018, dengan menyatakan “ Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas)serta kepada Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap baal calon dimaksud”

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 5 Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indibesia Tahun 2018 Nomor 137) , sebagaimana dalam Lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Perbuatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidorjo (Terlapor) adalah menyalahi ketentuan aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana dituangkan dalam :
 - a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”
 - b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “
 - c. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,
“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara”
 - d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum”

- e. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,
 “Setiap warga Negara berhak memperoleh keempatan yang sama dalam pemerintahan”

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut : -----



Bukti P.1	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Mustafad Ridwan SH, NIK 3515080505470001
Bukti P.2	Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/32/438.7.2/2018 Dari Kepala Kelurahan Pucang Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo
Bukti P.3	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 01/pps/vi/2018, atashnama H. Mustafad Ridwan SH dari PPS Kelurahan Pucang Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo.
Bukti P.4	Tandaterima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakalcalon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model TT.PD DPRD Kabupaten), Dari KPU Kabupaten Sidoarjo
Bukti P.5	Pengantar Berita Acara Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU- Kab/VII/2018, TANGGAL 20 Juli 2018, Dari KPU Kabupaten Sidoarjo.
Bukti P.6	Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU- Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Pembatalan Bakal Calon Yang Diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2018, Dari KPU Kabupaten Sidoarjo
Bukti P.7	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan , Dokumen Pengajuan Bakalcalon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan ahli, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

Saksi Muchamad Zakariyah -----



- Bahwa saksi adalah LO SILON dari DPC Partai PBB sejak awal bulan Juli 2018 yang tugasnya input data Bakal Calon Legislatif serta persyaratan-persyaratan yang dilakukan sejak tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018.
- Bahwa pada saat input data SILON ada nama H. Mustafad Ridwan, SH. dari Dapil V (Sukodono dan Taman) Nomor Urut 1. Nama tersebut sudah masuk di dalam KPU bahkan sudah di input ke SILON dan sudah diverifikasi.
- Bahwa hasil verifikasi tersebut ada beberapa yang BMS persyaratan tentang ijazah, media massa bahkan sampai keterangan dari pengadilan tinggi juga dari lapas, dll. (saya tidak bisa menyebutkan satu persatu).
- Bahwa saya sekilas pernah melihat bukti P.4 : tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan , dokumen pengajuan bakal calon anggota dprd kabupaten sidoarjo dalam pemilu tahun 2019 (model TT.Pd DPRD kabupaten), dari kpu kabupaten sidoarjo.
- Bahwa saya pernah melihat bukti P.5, P.6, P.7 sebagian yang ada keterangan BMS dari masing-masing Bacaleg, pada tanggal 18 Juli 2018 jam 8, di perbacaleg kan ada juga.
- Bahwa untuk bukti P.5 dan P.6 malam hari tanggal 21 Juli 2018 saya mengetahui. Pernah disampaikan kepada Mustafad Ridwan, mungkin...disampaikan by phone oleh pak Basori selaku LO pengganti Bu Sulastri
- Bahwa saya kurang tahu apakah bukti P.5 itu pernah disampaikan juga, tapi pemberian berkas oleh pelapor (Mustafad) saya pernah lihat
- Bahwa saya pernah melihat hasil lampiran BA hasil verifikasi keabsahan dokumen bacaleg, Ada BMS nya antara lain keterangan dari pengadilan Tinggi, terkait Lapas dan sebagainya.
- Bahwa saudara Mustafad dalam perbaikan sudah melengkapi hal tersebut, saya lihat dengan sendirinya, diserahkan tim LO saudara Basori dan diketahui oleh saudara Munawir Anshori selaku ketua DPC PBB kabupaten Sidoarjo.
- Dan bukti-bukti tersebut tidak disampaikan ke KPU untuk



memenuhi kelengkapan, Karena kata pak Munawir percuma kalau diteruskan akan dicoret sama KPU.

- Bahwa kalau yg menyampaikan kalau gak salah Bapak Zaenal (Ketua KPU), terus katanya walaupun Bapak Munawir mendaftarkan 1000 kali, akan saya coret 1000 kali juga. Kata Bapak Zaenal (KPU) : Kalaupun Bapak Munawir mendaftarkan atas nama Bapak Mustafad Ridwan itu 1000 kali, maka saya akan mencoret 1000 kali juga. Bahwa saya tahunya dari bapak Munawir.
- Bahwa nama Mustafad Ridwan sudah tidak ada di SILON sejak tahapan perbaruan atau verifikasi ini, jadi setelah Bapak Mustafad itu menyerahkan berkas-berkas susulan itu otomatis langsung diganti oleh Bpk Munawir
- Bahwa tahap awal sampai tgl 17 Juli itu kami sering lembur dan melengkapi data-data berkas bacaleg, maka sampai limit akhir itu kami lengkapi untuk dapil III tapi tersubmit oleh KPU pusat, kemudian ada verifikasi pemberkasan dan upload data ke silon, tgl 13 s/d 31 perbaikan bacaleg.
- Bahwa disebutkan tanggal 18 s/d 31 itu perubahan bacaleg saudara Mustafad itu menyerahkan kekurangan berkas sekitar tanggal 22 Juli 2018.
- Bahwa ada sedikit keterangan dari pak Munawir, sebenarnya saya tdk enak dengan pak Mustafad karena senior di beberapa organisasi, termasuk dipartai juga senior. Pak zaenal juga berkata saya lebih tidak enak karena saya masih ada hubungan kerabat, jadi pak Munawir gak usah sungkan karena saya sebenarnya justru lebih gak enak dari bapak Munawir.
- Bahwa memang sebelum tanggal 4 Juli itu ada tahapan pendaftaran tapi kami tidak melakukan karena dihendel oleh ketua KAPPU (ketua aksi kemenangan pemilu).
- Bahwa saya hadir saat sosialisasi di SUN hotel, disana kpu sudah menjelaskan terkait pertama mulai waktu entri data, terus tahapan pendaftaran, perbaikan, sampai hasil perbaikan dan seterusnya.
- Bahwa iya, saya hadir juga waktu sosialisasi di warung redjo. Waktu itu KPU juga sudah menyampaikan keputusan terkait status bacaleg yang terindikasi Bandar narkoba, kejahatan seksual dan terpidana korupsi, termasuk Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, bagi yang 3 kategori tadi secara otomatis sudah TMS. Itu semua sudah disampaikan oleh KPU, dan sudah sampaikan kepada ketua partai PBB.

- Bahwa, Ya saya mengerti, dan membaca sendiri kalau 3 unsur tadi (bacaleg yang terindikasi Bandar narkoba, kejahatan seksual dan terpidana korupsi) itu tidak boleh mendaftarkan diri atau di TMS kan.
- Bahwa partai dalam hal ini pak Ketua tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan juga dan semua dia yg hendel...jadi semua pekerjaan itu apa kata dia...tim entri juga harus ikuti apa kata dia, bahkan terakhir itu HP semua dinonaktifkan tanpa pemberitahuan juga. Jadi seperti saudara MUHAMMAD RAFI itu HP nya tidak aktif juga.
- Bahwa tidak ada rapat terkait keluarnya BA, tapi ada info dari Munawir, bahwa nanti yang akan mengganti pak Mustafad adalah saudara "A" atau mister "X"....yang pasti tidak pernah ada rapat tidak ada info apapun dari internal partai
- Bahwa sebelumnya KAPPU (komite aksi kemenangan pemilu) itu sudah ada Juklak dan Juknis nya, itu turun dari DPP....tapi oleh pak ketua itu diabaikan, jadi untuk scoring juga penempatan nomor urut itu diabaikan semua....jadi apa katanya pak ketua, bahkan bapak Muhamad Rafi ini seperti mengundurkan diri dari kepengurusan walaupun tdk resmi.

Saksi Muhammad Rafi -----

- Bahwa, saksi selain sebagai Ketua PAC Buduran, juga bertindak sebagai Tim Rekrutmen Bacaleg Oaftai PBB;
- Bahwa saksi merekrut bacaleg dari partai PBB, pernah merekrut bacaleg atas nama Mustafad Ridwan dan itupun saya datang ke rumah saudara Mustafad Ridwan.
- Bahwa kelengkapan persyaratan bacaleg diserahkan sendiri oleh Bapak Mustafad Ridwan di markas DPC.
- Bahwa Penolakan kekurangan syarat bacaleg terhadap saudara Mustafad oleh KPU pada waktu itu pernah saya dengar setelah pendaftaran KPU yg pertama tgl 17Juli 2018.
- Bahwa penempatan awal saudara Mustafad itu di dapil I, kemudian oleh pak Ketua tanpa konfirmasi dirubah di dapil V (sukodono-taman).

Saksi Sulastri -----



- Bahwa saksi didaftarkan di KPU pada tanggal 17 Juli, dengan didampingi Ketua, sekretaris dan teman-teman dari parpol PBB semua.
- Bahwa betul ada nama Mustafad Ridwan, dalam dapil V nomor urut 1 dan menerima Tanda terima berupa TT 1 lembar dengan ceklis langsung saya serahkan kepada Ketua, tapi sel LO saya disuruh menunggu karena ada ceklis-ceklis yang bermasalah, seperti keurangan foto dll, jadi disitu saya sampai jam 1 malam.
- Bahwa betul yang tanda tangan di bukti P.4 adalah saya dan saya juga pernah melihat bukti P.7 dan saya yang menerima.
- Bahwa disitu tertulis kekurangan untuk BMS yang harus dipenuhi, saya sampai tanggal 20 dengan BA Mustafad yang tidak bisa melanjutkan sebagai caleg itu masih ada saya, yg menerima saya dari Bu Miftah, jadi tgl 20 Juli disampaikan di kantor KPU waktu malam hari.
- Bahwa setelah tanggal itu saya sudah diberhentikan sebagai LO, secara otomatis saya tidak tahu berita yang disampaikan dari KPU ke partai, setelah itu Bapak Basori yg menyampaikan terkait BMS semua bacaleg yang banyak kekurangannya.
- Bahwa untuk SK sebagai LO Partai ada, jadi begini Pertama untuk SIPOL itu memang saya sebagai LO, tapi untuk SILON waktu itu mas Zakariyah sebagai pengentri data dan akhirnya ada surat yang disampaikan pada ketua DPC untuk meminta satu lagi sebagai LO nya, nah kebetulan disitu pak Munawir kurang bisa menangkap dipikir mas zakariya itu tidak pro aktif sebagai LO SILON, ternyata yang dibutuhkan adalah LO sebagai pengantar persyaratan, itu baru saya diberi mandat dan saya sampaikan waktu itu ke KPU.
- Bahwa benar untuk LO dan mengantar persyaratan adalah Bu Sulastri dan untuk mas zakariya hanya untuk entri SILON.
- Bahwa terkait kegiatan-kegiatan yg berkaitan dengan pendaftaran, ada sosialisasi tentang Undang-Undang, ada sosialisasi tentang tahapan dan sosialisasi tentang pencalonan, kalau yang itu karena ketua belum faham dengan tambahan itu yang dihadirkan tempo hari pak Basori sama Laudy, jadi saya ini istilahnya ketiban sampur karena dituntut dari KPU "iki endi SILON ne", jadi untuk tahapan apapun yang dihadirkan saya tidak pernah, jadi saya tidak tahu, tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saya tidak tahu terkait kegiatan sosialisasi terkait tahapan apapun.
- Bahwa kebetulan bukan saya yang ditugaskan sebagai LO yang mendapat mandat, disitu karena ketua belum faham terhadap apa



yg disampaikan, baru ada surat teguran itu.

- Bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan baik tahapan pencaloan dsb, lyaa betul saya mengikuti, khususnya masalah silon, kecuali waktu sosialisasi PKPU setelah lebaran saya tdk bisa hadir, yang hadir pak Basori sama Laudy.
- Bahwa tanggal 17 Juli itu kita menyerahkan terakhir persyaratan bacaleg, kemudian tanggal 20 Juli kita dipanggil terkait penyerahan berkas dari KPU untuk berkas-berkas yang kurang disertai lampiran BA terkait pen TMS an bersama pak Basori.

Ahli Dr. KHOIRUL HUDA ,SH., -----

- Bahwa Terkait hirarki sistem perundang undangan di Indonesia dalam hal ini yang pertama (1) Undang undang Dasar 1945 → (2) tap MPR → (3) Perpu → (4) peraturan pemerintah → (5) peraturan presiden →(6) perda prov → (7) perda kab/kota (ada 7 hirarki didalam Undang undang nomor 11 tahun 2011 pasal 7 ayat 1).
- Bahwa terkait dengan PKPU dimana hirarkinya didalam Pasal 7 ayat 1 tadi tdk tegas mengatur, tapi dalam ayat 2 disebutkan artinya peraturan yg dibuat oleh Negara tetap dikatakan mengikat selama itu merupakan mandate dari undang undang yang ada diatasnya.
- Bahwa jika terjadi pertentangan karena kita juga punya asas dalam hukum itu ada asas menyangkut tentang konflik norma dan disharmoni norma.
- Bahwa konflik norma menyangkut hirarki (atas-bawah), kalau disharmoni menyangkut peraturan yang bertentangan dengan antar sesame, contoh : UU bertentangan dengan UU → Namanya disharmoni, jika ada pertentangan antara UU dengan peraturan yang ada dibawahnya → namanya insinkronisasi, jika terjadi pertentangan maka yg didahulukan UU yg diatas itu menyampingkan UU yang dibawahnya ***“lex superior derogat legi inferior”*** peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), sebagaimana UU yang khusus menyampingkan yang khusus dan UU yang baru menyampingkan UU yang lama.
- Juka terjadi pertentangan antara UU 7/2017 dengan PKPU 5/2018 Jawabanya sesuai dengan asas hukum tadi yaitu ***“lex superior derogat legi inferior”*** jika terjadi pertentangan antara dasar hukum yang atas dengan yang dibawahnya, maka yang atas didahulukan.
- Bahwa sebenarnya antara UU 7/2017 dan PKPU 5/2018 itu sama-



sama mempunyai kekuatan hukum → sama sama disahkan oleh lembaga yang diberi kewenangan.

- Bahwa terkait bukti P.6, pada prinsipnya saya belum tahu terhadap format verifikasi tahapan pemilu, tapi kalau mengatur tentang tahapan mengacu PKPU nmr 5 th 2018, kalau melihat tahapan bahwa tgl 15 itu masih proses verifikasi, mestinya surat itu masih isinya hasil dari verifikasi kelengkapan (kalau gak salah...mohon maaf).
- Bahwa terkait korelasi UU 7/2017 dan Pakta integritas, Paktaintegritas itu kalau gak salah ada di pasal 4 PKPU 20/2018, kalau korelasinya ya tidak bisa meninggalkan PKPU nya, PKPU nya adalah mengacu pada UU 7/2017 jadi posisi PKPU adalah organik dari UU 7/2017.
- Bahwa terkait dengan pembatasan hak asasi manusia sebagai warga Negara tentunya itu sebuah amanat ada di dalam Pasal 28 c → berbicara tentang hak asasi manusia, pada ayat 2 itu ditegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh undang undang → pasal ini menjadi landasan kontitusional bahwa utk pembatasan hak sasi manusia khususnya sebagai warga Negara itu harus memperoleh persetujuan dari rakyat, dalam konteks ini kita punya lembaga wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota. sehingga sbgmana ketentuan yg menyangkut pasal pasal yang menatur ttg pidana itu selalui dibatasi oleh bentuk perundang undangan berbentuk perda provinsi maupun perda kab/kota, selain itu tdk diperkenankan karena ini menyangkut pembatasan hak asasi warga Negara.
- Mekanisme atau tata cara itu adalah sebuah proses, sebuah mekanisem yg berdasarkan kepada kewenangan Masing2, jadi masing2 lembaga punya otoriti, nah masalahnya sumber otoriti ini kan ada 3 : sumber kontributif, alternative dan mandate, sejauh mana lembaga2 itu memiliki kewenangan.
- Kalau menyangkut tentang penambahan-penambahan syarat sebenarnya PKPU ini adalah sebuah peraturan organik dari undang undang yang ada diatas, karena undang undang itu sifatnya lebih makro, ada peraturan2 lain yg kemudian mengejawantahkan...singkatnya peraturan yg dibawah itu mengatur lebih teknis lagi terhadap peraturan yg lebih tinggi.
- Menyangkut tentang kasus yg ada disini → untuk bicara tentang tahapan, waktunya (tanggalnya) pun sudah ditentukan, tapi yg menjadi asas itu menjadi penting terkait kehati hatian, Integritas, itu kan bagian dari pemerintahan yang baik. Terkait PKPU 5/2018 ini



desain yang dibuat KPU sudah sedemikian rupa dan tentunya harus mengacu pada tahapan-tahapan yang ada dalam PKPU itu sendiri.

- Bahwa Kita bisa melihat PKPU 5/2018, dimana pembatalan itu dilakukan ? pada saat tanggal berapa itu ? nah verifikasi juga ada tanggalnya, yang menjadi penting adalah tanggalnya, apakah proses pembatalan itu ada disaat verifikasi atau saat pengembalian ke parpol ? Terkait pakta integritas ini adalah bagian dari PKPU mungkin terkait dengan kelengkapan yang tidak ada dalam undang undang.
- Bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bagaimana anatomi Negara hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut, sedangkan hukum pemilu adalah hukum terkecil dari hukum tata Negara tersebut.
- Bahwa pelanggaran administrasi itu kalau mengacu ke undang-undang 7/2017 diatur didalam pasal 460 → (pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme terkait administrasi pemilu) sedangkan untuk sengketa pemilu diatur dalam pasal 466 → (sengketa yg terjadi antara peserta pemilu dan antara peserta dan penyelenggara pemilu).
- Bahwa kalau lihat definisi tadi bahwa pertama adalah subyeknya beda, jadi Obyek nya jelas → tata cara, prosedurnya, mekanismenya.

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut : -----

Obscuur Libel

- bahwa Pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- bahwa berdasarkan isi laporan, dalam angka 8, pihak Pelapor hanya menyatakan : bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) sebagaimana dalam lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perbuatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (terlapor) adalah menyalahi ketentuan aturan hukum yang berlaku.

- bahwa isi laporan pihak terlapor sebagaimana dipaparkan dalam poin 2 di atas, tidak menjelaskan secara spesifik ketentuan Pasal atau tata cara atau prosedur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yang diduga sebagai pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh terlapor.
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi di atas maka laporan dengan nomor Register : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketidak Sesuaian Pedoman Beracara

- bahwa poin yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran administrasi sedangkan petitum yang diminta untuk diputuskan adalah menyatakan pembatalan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (terlapor) dinyatakan tidak benar dan salah dan batal demi hukum.
- bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :
 1. Objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara
- Bahwa berdasarkan poin 2 di atas, maka laporan yang



diajukan pihak pelapor bukan termasuk ke dalam ranah pelanggaran administrasi pemilu, melainkan ranah Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Bahwa selain poin 2 di atas, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :
Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas :
 1. Partai politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT.
- Bahwa status pihak pelapor, yakni Mustafad Ridwan, SH, bukan termasuk ke dalam pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemohon sengketa proses Pemilu, sehingga dalam hal ini pihak pelapor juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa proses Pemilu.
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan argumentasi – argumentasi di atas maka laporan dengan nomor Register : 01/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Laporan

- Bahwa terlapor yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang mengatur teknis dan prosedur penerimaan berkas bakal calon anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang terkait waktu pelaksanaan kegiatan tahapan, terlapor selalu berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa mendasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017



sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa dalam tahap verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan penelitian terhadap 12 (dua belas) item dokumen bacalon, termasuk di dalamnya penelitian atas persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari seluruh bacalon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sidoarjo dan surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan 3 (tiga) bakal calon yang diajukan ternyata berstatus sebagai mantan terpidana korupsi, yaitu :
 1. Mustafad Ridwan, S.H., dari partai PBB, Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sidoarjo 5.
 2. Nasrulloh, dari partai PPP, Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Sidoarjo 1.
 3. H. Sumi Harsono, S.E., dari Partai PDI-P, Nomor urut 3 Daerah Pemilihan Sidoarjo 1.
- Bahwa dokumen dimaksud poin 5, antara lain :
 - A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/12746/VI/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bebas Tahun 2011.



2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/14183/VII/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama Nasrulloh. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bebas tahun 2010.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/13159/VII/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama H. Sumi Harsono. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman 1 tahun.

B. Surat Keterangan Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Surat Keterangan Nomor W14.U8/595/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 2. Surat Keterangan Nomor W14.U8/695/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2018 atas nama Nasrulloh, pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 3. Surat Keterangan Nomor W14.U8/625/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018, yang menerangkan bahwa H. Sumi Harsono pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman 1 tahun. Surat Keterangan ini diperoleh KPU Kabupaten Sidoarjo ketika melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adanya temuan 3 (tiga) orang bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi yang diajukan oleh partai politik tersebut, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa partai politik dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;
 - Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD



- Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan :
- “Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3)”;
- Bahwa Pakta Integritas yang dimaksud poin 8 di atas, adalah Formulir B.3 Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing-masing tingkatan, di mana di dalamnya terdapat klausul yang berbunyi : “Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan”;
 - Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan : “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan”;
 - Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dengan adanya Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing-masing partai politik yang bersangkutan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan pengajuan nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam poin 3, TIDAK MEMENUHI SYARAT dan MEMBATALKAN bakal calon dimaksud, serta meminta agar partai politik yang



bersangkutan melakukan penggantian bakal calon yang diajukan. Keputusan ini dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juli 2018, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018;

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana tahapan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik adalah tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018, maka pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 kepada seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Sidoarjo; (Bukti undangan Nomor 1770/PL.01-4-und/3515/KPU-kab/VII/2018) dan (Bukti Tanda Terima Undangan).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU Republik Indonesia yang memperkuat keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pelapor Tidak Memenuhi Syarat, yakni Surat Edran KPU RI Nomor : 742/PL.01-4-kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di mana pada Point 1 huruf c , menyatakan :
 1. dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 2. partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan



dokumen hasil perbaikan.

- Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 13, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pelapor Tidak Memenuhi Syarat dan membatalkan pengajuan pelapor sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Berita Acara Nomor 208/ RT.01.1.BA/3515/KPU-kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang Diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor ,mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut : -----

T-1	Jawaban KPU Kabupaten Sidoarjo atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atas nama H. Mustafad Ridwan, SH kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
T-2	Peraturan Keputusan KPU nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-3	Surat Ketua KPU RI nomor 742/PL.01.4-SD/06.KPU/VII/208 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
T-4	Peraturan Keputusan KPU nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD



	Kabupaten/Kota.
T-5	Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-6	Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
T-7	Peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
T-8	Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1770/PL.01.4-Und/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Undangan.
T-8.1	Daftar hadir penyampaian BA hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Sabtu 21 Juli 2018.
T-8.2	Tanda terima BA hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Sabtu 21 Juli 2018.
T-9	Pakta Integritas (Model B3 KABUPATEN) dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo.
T-10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo atas nama H. Mustafad Ridwan, SH.

T-10.1	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Mustafad Ridwan, SH.
--------	---

6. Kesimpulan Pelapor -----



- Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) yang mengeluarkan dan atau menerbitkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 , yang isinya : “ Nama Bakal Calon H. MUSTAFAD RIDWAN SH jenis kelamin laki-laki, Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya mendasarkan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta kepada Partai politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon dimaksud ;
- Bahwa didalam fakta dipersidangan Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) telah terbukti memakai dasar Peraturan-Peratutran dan keputusan KPU saja tanpa mendasarkan atas Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g , dan juga Terlapor tidak mendasarkan pada UUD 1945 khususnya tentang Hak Azasi Manusia pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) , dan Deklarasi Hak Azasi Manusia (DUHAM) pasal 12, dan juga terutam Pasal 43 ayat (1) Undang Undang HAM, yang berbunyi “ Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungtan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;



- Bahwa terbukti dalam persidangan Telapor mengakui dan membenarkan telah mengeluarkan dan menerbitkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hal ini bertentangan dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 dan bertentangan dengan Peraturan KPU No.5 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan , program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Bahwa bila kita simak dengan teliti Peraturan KPU tersebut dalam Tahapan Pemilu Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota , untuk :
 - 4.1. Tanggal 1-3 Juli 2018 Pengumuman Pengajuan Daftar calon,
 - 4.2. Tanggal 4-17 Juli 2018 Pengajuan Daftar Calon
 - 4.3. Tanggal 5-18 Juli 2018 Verifikasi Administrasi Daftar Calon
 - 4.4. Tanggal 19-21 Juli 2018 Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu
 - 4.5. Tanggal 22-31 Juli 2018 Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti
- Bahwa bila melihat Jadwal Tahapan Pendafrtran dan Verifikasi 5-18 Juli 2018 adalah Tahapan Verifikasi Adminidtrasi Daftar Calon, tetapi kenyataannya Bukti P.5 berupa Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Pembatalan BakalCalon yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 baru disampaikan pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai Pengantar Berita Acara Nomor1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 , jelas hal ini merupakan suatu pelanggaran administrasi Pemilu , dan mengurangi hak Pelapor untuk waktu pengajuan Laporan;

7. Kesimpulan Terlapor -----



- Bahwa yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sedangkan KPU Kabupaten Sidoarjo hanyalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI. Dengan demikian, dalam hal ini yang berhak untuk melakukan sinkronisasi antara Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, yakni Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 yang di dalamnya mengatur tentang batas waktu sengketa, adalah KPU RI, bukan KPU Kabupaten Sidoarjo. Dan apabila ada pihak yang merasa keberatan atas pengaturan jadwal atau tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka keberatan tersebut dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung.
- Bahwa Adapun terkait keberatan pihak pelapor dalam fakta di persidangan terhadap ketentuan pembatasan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai bakal calon sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 karena dianggap telah membatasi hak pelapor untuk dipilih, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat, maka kami perlu sampaikan di sini bahwa keberatan tersebut seharusnya tidak diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, melainkan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA), sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa : Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Bahwa fakta bahwa saat ini gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung (MA) belum bisa diteruskan karena saat ini Mahkamah Agung masih menunggu putusan uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), baik pasal tentang ambang batas pengajuan Presiden, Parlemen, dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi ini

menurut Saksi Ahli yang di ajukan oleh pelapor yaitu Dr. Choirul Huda, sementara ini yang dipedomi oleh KPU dan jajarannya adalah Undang-Undang atau peraturan KPU yang berlaku saat ini. Dengan demikian, langkah KPU Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya untuk tetap mempedomani Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah telah sesuai dan tidak menyalahi hukum, dan oleh karenanya pula laporan dari pihak pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh kami (KPU Kabupaten Sidoarjo) tidak beralasan sehingga seharusnya ditolak.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Bahwa adapun fakta – fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :
- Bahwa Pelapor adalah pihak yang mengajukan pengaduan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Hal mana Pelapor adalah masyarakat yang karena hak konstitusional warga negara mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bertindak atas nama sendiri dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan oleh surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih nomor 01/PPS/VI/2018, atas nama H. Mustafad Ridwan, SH. dari PPS Kelurahan Pucang Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kepentingan langsung atas tidak diloloskannya H. Mustafad Ridwan, SH. dengan demikian Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo
 - Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indibesia Tahun 2018 Nomor 137) , maka pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, telah mendaftarkan Pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai Bakal Calon anggota DPRD





Kabupaten Sidoarjo dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 1.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) selanjutnya memberikan Tanda Terima Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menetapkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang isinya : “ Nama Bakal Calon H. MUSTAFAD RIDWAN SH jenis kelamin laki-laki, Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya mendasarkan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta kepada Partai politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon dimaksud.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 kepada Partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, perihal Pengantar Berita Acara.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dalam hal prosedur pencalonan, KPU Kabupaten Sidoarjo hanya sebagai pelaksana dari ketentuan regulasi kepemiluan, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
- Bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi kepada



semua partai politik, baik terkait syarat pencalonan yang di dalamnya menyatakan bahwa partai politik dalam proses seleksi administratif tidak mencamtumkan Bandar narkoba, korupsi maupun kejahatan seksual pada anak.

- Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo juga mensosialisasikan terkait tahapan pemilu, di antaranya tahapan pendaftaran partai politik tanggal 4 -17 Juli 2018, tahapan verifikasi partai politik tanggal 5- 18 Juli 2018, dan tahapan penyampaian Berita Acara tanggal 19 -21 Juli 2018.
- Bahwa setelah menerima Berita Acara yang membatalkan (menyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS) atas nama pelapor, LO segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan partai.

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi



pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota waji memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :

1. Peraikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini”;

Terhadap Pokok – Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo telah mendaftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ke pada KPUD Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) pada tanggal 17 Juli 2018. Dan telah diterima oleh Terlapor seluruh dokumen bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, termasuk nama Pelapor yang terdaftar pada daerah pemilihan Sidoarjo 5 (lima) dengan nomor urut 1 (satu), sebagaimana berdasar pada Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



- Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 Terlapor melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon. Dan pada pokoknya setelah dilakukan penelitian dan penelusuran terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo KPU Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) menemukan 3 (tiga) bakal calon yang diajukan berstatus mantan terpidana korupsi, yaitu : sdr. Mustafad Ridwan, S.H., (Pelapor) dari PBB, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan Sidoarjo 5 (lima), sdr. Nasrulloh dari PPP, nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan Sidoarjo 1 (satu), sdr. H. Sumi Harsono, S.E., dari PDIP, nomor urut 3 (tiga) daerah pemilihan Sidoarjo 1 (satu);
- Menimbang bahwa berdasar pada pasal 4 ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Formulir model B.3 berupa Pakta Integritas Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di tandatangani Pimpinan Partai Politik, maka pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) pada tanggal 20 Juli 2018 menyampaikan perihal Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Pengantar Berita Acara nomor : 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2017. Dan Pelapor mendengar, mengetahui dan melihat Berita Acara Pembatalan Bakal Calon a quo pada tanggal 21 Juli 2018;
- Menimbang bahwa terkait penyampaian Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan

Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diberitahukan kepada Partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar Berita Acara nomor : 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2017 mengurangi hak Pelapor untuk mengajukan sengketa;



- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 12 ayat (2) Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Sengketa Proses, terkait batas waktu penyampaian sengketa proses, majelis berpendapat terlapor tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan Terlapor hanya pelaksana dari peraturan perundang – undangan yang ada, selain itu KPU telah mentaati terhadap peraturan teknis yang mengikat Terlapor tidak dapat dikwalifikasi melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018.

c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan *a quo*
- Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



- Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Drs. Mohammad Rasul, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Jamil, SH., MH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Agung Nugraha, SH., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
ttd	ttd	ttd
Drs. MOHAMMAD RASUL	JAMIL, SH., MH.	AGUNG NUGRAHA, SH.

MENGETAHUI
Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kab. Sidoarjo



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SIDOARJO 19002 1 002

MOH. NUH, S.Sos., M.Si.

NIP. 19740611 200902 1 002